

**KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK LAKI-LAKI BUNGSU YANG
SUDAH DAN BELUM MANDIRI TERHADAP HARTA BERSAMA
POSITION OF THE HEIR OF THE YOUNGEST MALE CHILD WHO IS
ALREADY AND NOT YET INDEPENDENT IN REGARDS OF JOINT
PROPERTY**

**Jhosua Kenjubel Pandapotan Sihombing dan Widodo Ramadhana
Universitas Prima Indonesia**

Korespondensi Penulis : jhosuakps87@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sihombing, Jhosua Kenjubel Pandapotan dan Widodo Ramadhana. *Kedudukan Ahli Waris Anak Laki-Laki Bungsu yang Sudah dan Belum Mandiri Terhadap Harta Bersama*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.6 (2024).

ABSTRAK

Keberadaan hukum waris Adat Batak dipengaruhi oleh garis keturunan kebapaan (patrilineal) sehingga menjadikan ahli warisnya jatuh hanya kepada anak laki-laki saja. Dalam hukum waris Adat Batak juga terdapat kekhususan yang diberikan kepada anak laki-laki bungsu yaitu mendapatkan hak waris atas rumah peninggalan orangtuanya, dalam istilah masyarakat Batak dikenal dengan nama *jabu parsaktian*. Dalam sistem kekerabatan Batak Toba, hak menggantikan secara langsung terwujud melalui anak laki-laki, karena ia pelaksana wajar dari kesinambungan keturunan dari jalur bapak, sedangkan perempuan tidak mempunyai hak tertentu dalam sistem kekerabatan adat Batak Toba. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini untuk mendapatkan data dan informasi tentang hak waris kepada anak laki-laki bungsu atas rumah peninggalan orangtua pada masyarakat Batak Toba, untuk mengungkapkan akibat hukum yang timbul atas pembagian hak waris anak laki-laki bungsu atas rumah peninggalan orangtua, untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh *Mangaraja Adat* dalam menyelesaikan sengketa hak waris rumah peninggalan orangtua terhadap anak laki-laki bungsu di kalangan masyarakat Batak Toba. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yang mengkaji hukum sebagai bangunan sistem norma. Sumber data penelitian adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Alat pengumpul data penelitian adalah studi dokumen dan pedoman wawancara. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Metode penarikan kesimpulan yang dipakai adalah metode deduktif.

Kata Kunci: Adat Batak Toba, Harta Bersama, Pewarisan

ABSTRACT

The existence of Batak customary inheritance law is influenced by the paternal lineage (patrilineal) so that the heirs fall only to the sons. In Batak customary inheritance law, there is also a special privilege given to the youngest son, namely getting inheritance rights to the house left by his parents, in Batak terms known as jabu parsaktian. In the Batak Toba kinship system, the right to succeed is directly realized through the son, because he is the natural executor of the continuity of descent from the father's line, while women do not have certain rights in the Batak Toba customary kinship system. The objectives to be achieved in this writing are to obtain data and information on inheritance rights to the youngest son over a house inherited from his parents in the Batak Toba community, to reveal the legal consequences arising from the distribution of inheritance rights of the youngest son over a house inherited from his parents, to reveal the efforts made by Mangaraja Adat in resolving inheritance rights disputes over houses inherited from their parents against the youngest son among the Batak Toba community. This type of research uses normative and empirical juridical legal research that examines law as a system of normative structures. The source of research data is secondary data. The data collection technique in this study uses literature studies such as laws and regulations, scientific journals, law books related to cooperation and agency agreement laws. The research data collection tools are document studies and interview guidelines. The analysis of this research data was carried out qualitatively. The method of drawing conclusions used is the deductive method.

Keywords: *Batak Toba Customs, Joint Property, Inheritance*

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang akan menimbulkan akibat hukum berupa pewarisan, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum, sehingga warisan dapat pula dikatakan sebagai ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari pewaris kepada para ahli warisnya.¹

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat². Hal ini disebabkan keberadaan hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Dapat dikatakan hukum waris di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hukum waris adatnya yang bersifat pluralistik (beragam) menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada, hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik.

Hukum waris adat adalah hukum adat tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.³ Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Pada masyarakat Indonesia ada tiga prinsip garis keturunan yang berlaku antara lain patrilineal, matrilineal ataupun parental.

¹ Akhmad Sukris Sarmadi, *Sengketa Waris Dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Indonesian Research Journal on Education Web, Vol.4, No.1 (2024), p.352–57.

² Afidah Wahyuni, *Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol.5, No.2 (2018), p.147–60 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>>.

³ Sigit Sapto Groho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Hukum Waris Adat di Indonesia, Pustaka Iltizam, Solo, 2016.

Salah satu suku yang berada di Negara Indonesia adalah Suku Batak. Suku Batak terbagi menjadi beberapa jenis antara lain Suku Batak Toba, Suku Batak Simalungun, Suku Batak Karo, Suku Batak Pakpak, Suku Batak Angkola, dan Suku Batak Mandailing. Dalam hukum adat Batak Toba sistem pewarisan yang diberlakukan adalah berdasarkan sistem patrilineal, yakni sistem keturunan berdasarkan garis keturunan bapak/laki-laki. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya.⁴

Akibat dari sistem pewarisan ini hanya anak laki-laki dalam keluarga yang menjadi ahli waris. Jika keadaan orang yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan saudara laki-laki ayahnya pada zaman dulu. Pada masyarakat Batak Toba pembagian warisan terhadap anak laki-laki terdapat keistimewaan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam Bahasa Bataknya *siampudan* akan mendapatkan warisan yang khusus. Menurut aturan yang umum anak laki-laki bungsu akan mendapatkan hak waris rumah peninggalan orangtuanya. Pemberian hak waris ini diikuti dengan adanya kewajibannya untuk mengurus orangtua di hari tua.⁵

Rumah peninggalan orangtua biasanya disebut *jabu parsaktian*. Secara harafiah *jabu parsaktian* terdiri dari kata “*jabu*” yang berarti rumah dan “*sakti*” yang berarti doa, sehingga dapat dikatakan *jabu parsaktian* adalah rumah doa, karena pada jaman dahulu *jabu parsaktian* merupakan rumah yang dirawat dengan baik dan dipergunakan untuk berkumpul sesama bersaudara untuk mengadakan ibadah memuja *Mulajadi Nabolon* (Tuhan/Dewa). Namun, kebiasaan ini mengalami perubahan sikap di mana pelaksanaan *Ruhut-Ruhut ni Adat Batak* (peraturan Adat Batak) pada jaman sekarang sudah semakin menipis. Perkataan menipis di sini sangat terasa sebagai pengaruh pola pikir dan pola sikap yang semakin rasional dari pribadi orang Batak.⁶ Sikap ini sejalan dengan pengaruh perkembangan jaman yang semakin mengglobal.

⁴ Sastra Gunawan Lumban Gaol dkk, *Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang*, Bhirawa, Vol.5, No.1 (2024).

⁵ Uzlifatus Dea Arianty and Elverda Nadifa Rosyadi, ‘Perkembangan Sistem Pembagian Waris Adat Di Suku Batak Toba Yang Menganut Kekerabatan Patrilineal’, *KULTURA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1.5 (2023), 273–77.

⁶ M.E. Rumapea dan D.A. Simanungkalit, *Dampak Modernisasi terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota Medan*, *Anthropos*, Vol.1, No.2 (2015), p.167–74.

Pada kenyataannya banyak anak laki-laki dalam keluarga Batak yang memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman untuk merantau, hal ini kemudian menyebabkan kewajiban yang timbul atas hak waris atas *jabu parsatian* kepada anak laki-laki bungsu yaitu menjaga orangtua di hari tua tidak dilaksanakan dan dilimpahkan kepada anak yang lain bahkan tidak menutup kemungkinan dilimpahkan kepada *anak boru* (anak perempuan).

Pemberian hak waris rumah peninggalan / *jabu parsaktian* jika menurut Adat Batak hanya dapat diberikan kepada anak laki-laki bungsu saja, pemberian hak ini juga dilakukan melalui rapat besar yang dihadiri oleh seluruh anggota keluarga, dan keputusan pemberian hak rumah peninggalan bersifat mutlak. Menurut Adat Batak ahli waris yang lain hanya memiliki hak menempati rumah tersebut namun, hak memiliki rumah peninggalan/*jabu parsaktian* hanya diberikan kepada anak laki-laki bungsu dari keluarga tersebut. Namun saat ini terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dimana masyarakat Batak Toba. Rumah peninggalan/*jabu parsaktian* pada Keluarga Batak Toba saat ini dapat diberikan pada siapa saja sehingga Keluarga Batak Toba tidak jarang lebih memilih untuk membagi warisan secara merata tanpa memandang jenis kelamin ahli warisnya ataupun memandang urutan kelahiran dari para ahli waris. Selain itu masyarakat Batak Toba di Kota juga lebih memilih menggunakan aturan-aturan yang berlaku secara nasional seperti TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan Putusan MA No. 179K/SIP/1961 yang dianggap lebih adil dalam pembagiannya⁷.

Hal-hal yang telah dipaparkan di atas yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk mengangkat judul “KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK LAKI-LAKI BUNGSU YANG SUDAH DAN BELUM MANDIRI TERHADAP HARTA BERSAMA”. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka dapat ditarik perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang sistem perkawinan menurut Hukum Adat Batak Toba?
2. Bagaimana kedudukan anak menurut Hukum Adat Batak Toba?
3. Bagaimana kedudukan ahli waris anak laki-laki bungsu yang sudah dan belum mandiri terhadap harta bersama menurut Hukum Adat Batak Toba?

⁷ Mita Yuliana and Fitri Nia Nur Aini, *Transformasi Hukum Waris Adat Batak Toba dalam Konteks Kesetaraan Gender*, Tumou Tou Law Review, Vol.2, No.2 (2023).

B. PEMBAHASAN

Negara Indonesia memberlakukan tiga macam hukum waris yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris barat (Perdata).⁸ Sebelum membahas lebih dalam tentang hukum waris terdapat beberapa istilah umum yang terkait dengan hukum waris:

- a. Waris, istilah ini berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal;
- b. Warisan, berarti sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik, harta pusaka;
- c. Pewaris, berarti orang yang mewariskan;
- d. Ahli waris, berarti orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka);
- e. Mewarisi, yaitu memperoleh warisan;
- f. Proses pewarisan, berarti cara atau perbuatan mewarisi atau mewariskan

Meskipun di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, namun tidak dapat dipungkiri bahwa bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap hukum waris adat yang nampak berbeda dengan hukum barat (perdata) dan hukum Islam. Bilamana disepakati hukum di Indonesia hukum waris adatnya bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal ini disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik.⁹

Dasar hukum berlakunya hukum adat terdapat dalam Pasal 131 I.S (Indische Staatsregeling) ayat 2b (Sib 1925 no 415 jo. 577), termasuk juga berlakunya hukum waris adat: “Bagi golongan Indonesia asli (bumi putra), golongan Timur Asing dan bagian-bagian dari golongan bangsa tersebut berlaku peraturan yang didasarkan atas agama dan kebiasaan mereka”. Aturan ini kemudian diubah dalam Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang menyatakan “Segala peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.¹⁰

⁸ Rahmat Haniru, *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.04, No.02 (2014).

⁹ Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, Al-Qadha, Vol.5, No.1 (2019).

¹⁰ Marco Manarisip, *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Lex Crimen, Vol.1, No.4 (2012).

Ada tiga macam sistem pewarisan secara hukum adat, yaitu :

a. Sistem Pewarisan Individual

Yang merupakan ciri sistem pewarisan individual adalah bahwa harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat Hukum Adat¹¹. Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya. Kelemahan sistem pewarisan individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah, dapat berakibat putusannya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti asas hidup kebersamaan dan tolong menolong menjadi lemah di antara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi di masyarakat adat yang berada di perantauan dan telah jauh berada dari kampung halamannya.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan seperti ini sering disebut "harta pusaka".

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Yang merupakan ciri sistem pewarisan mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung di sebuah keluarga. Sistem ini hampir sama dengan pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas, dasar musyawarah dan mufakat dari anggota keluarga ahli waris lainnya. Kelemahan dari sistem mayorat ini adalah sama dengan kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, yaitu dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga/kerabat yang mempertahankannya.

¹¹ Bravo Nangka, *Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan*, Lex Privatum, Vol.7, No.3 (2019), p.145–55.

Jhosua Kenjubel Pandapotan Sihombing dan Widodo Ramadhana
Kedudukan Ahli Waris Anak Laki-Laki Bungsu yang Sudah dan Belum Mandiri Terhadap Harta Bersama

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pewarisan yang dianut masyarakat Batak yaitu sistem pewarisan individual, di mana harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada setiap masing-masing ahli waris. Yang menjadi ahli waris pada Masyarakat Batak anak laki-laki karena, menganut sistem keturunan patrilineal (kebapaan). Jika kasusnya keluarga Batak tidak memiliki keturunan anak laki-laki maka pada zaman saat ini akan diberikan kepada ahli waris lain yang merupakan anak kandung mis anak perempuan.

¹²Pewarisan *jabu parsaktian* kepada anak laki-laki bungsu merupakan salah satu adat istiadat Batak yang dilakukan menurut *Ruhut-Ruhut ni Adat Batak*, tentunya pewarisan ini dilakukan melalui rapat besar yang dihadiri oleh setiap ahli waris dan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. *Rapat Bius* ini dipimpin oleh *Raja Bius*. *Bius* sendiri dapat digambarkan sebagai suatu tingkat pemerintahan yang paling tinggi dalam masyarakat Batak. Setiap harta pewaris dibagikan dalam rapat ini termasuk pewarisan rumah peninggalan (*jabu parsaktian*) kepada anak laki-laki bungsu.

Dalam masyarakat Batak hasil rapat ini dianggap sakral dan harus dipatuhi begitu pula terhadap putusan tentang pewarisan *jabu parsaktian*. Apabila setelah rapat ini ada pihak yang mengingkari putusan adat tersebut maka ia dikenakan sanksi adat berupa harus mengganti setiap potongan daging kerbau yang telah ia makan pada saat Rapat Bius yang kemudian sepotong daging kerbau dinilai seharga satu ekor kerbau sebagai akibat hukum yang dapat timbul dalam pewarisan rumah peninggalan (*jabu parsaktian*)¹³.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan hak waris kepada anak laki-laki bungsu atas warisan orangtua pada masyarakat Batak Toba, pemberian warisan kepada anak laki-laki bungsu yang sudah mandiri dan belum mandiri dizaman sekarang masih belum menjadi pembeda dengan waktu sebelumnya. Karena orangtua masih menerapkan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam Adat Batak Toba . Anak Bungsu laki-laki akan mendapatkan hak waris salah satunya *jabu parsaktian*.

¹² Sastra Gunawan Lumban Gaol dkk, *Op.Cit.*.

¹³ Jaja Ahmad Jayus, *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak Kajian Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg Dan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn*, Jurnal Yudisial, Vol.12, No.2 (2019).

Tetapi meskipun belum adanya perbedaan pemberian hak waris yang menjadi perubahan ialah perubahan pelaksanaan pewarisan ini yaitu faktor pendidikan, faktor perantauan/migrasi, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor agama, faktor yuridis. Akibat hukum yang timbul atas hak waris peninggalan orangtua terhadap anak laki-laki bungsu di kalangan masyarakat Batak Toba berupa sanksi adat. Bahwa upaya yang dilakukan *Mangaraja Adat* dalam menyelesaikan sengketa hak waris rumah peninggalan orangtua terhadap anak laki-laki bungsu di kalangan masyarakat Batak Toba adalah mengupayakan agar seluruh pihak berdamai.

Dalam Masyarakat Batak terdapat perumpamaan yang berbunyi “*ai dompak marmeme anak, dompak do marmeme boru, ai rap na tinean do anak dohot boru, sian na martua debata*”, artinya bahwa anak laki-laki dan anak perempuan diperlakukan sama tanpa ada perbedaan, karena baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan pemberian dari Tuhan”. Bagi sebagian masyarakat Batak perumpamaan tersebut telah menegaskan bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, hanya saja di dalam Adat Batak Toba laki-laki mempunyai peran sebagai penerus marga orangtuanya, sedangkan anak perempuan kelak akan mengikuti marga suaminya.

Mangaraja Adat sebagai pemimpin masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak tetap mempertahankan nilai-nilai Adat Istiadat Batak dalam melakukan pembagian warisan khususnya pemberian hak waris terhadap warisan kepada anak laki-laki bungsu.

Fokus penelitian ditujukan kepada perkumpulan Gereja HKBP di Siborongborong Tapanuli Utara.

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Mangaraja Adat Batak Marga Sihombing
2. 14 (Empat Belas) Kepala Keluarga Batak Toba yang melaksanakan pewarisan sejak Agustus 2021 sampai Agustus 2022 di Siborongborong.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Mangaraja Adat Batak yang bernama Alamsa Sihombing, SE
2. 14 (Empat Belas) Kepala Keluarga Batak Toba yang melaksanakan pewarisan sejak Agustus 2021 sampai Agustus 2022 di Siborongborong.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa hak waris kepada anak laki-laki bungsu atas warisan orangtua pada masyarakat Batak Toba masih dijalankan sesuai dengan Ruhut-Ruhut ni Adat Batak (aturan Adat Batak) tetapi dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya perubahan pola pikir kelompok masyarakat Batak Toba untuk melaksanakan pewarisan rumah peninggalan serta adanya aturan lain diluar hukum waris Adat Batak yang dianggap lebih adil penerapannya. Maka, hak waris kepada anak laki-laki bungsu atas warisan peninggalan orangtua pada masyarakat Batak Toba.
- b. Bahwa faktor yang menyebabkan perubahan pelaksanaan hak waris kepada anak laki-laki bungsu atas warisan peninggalan orangtua pada masyarakat Batak Toba adalah tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Batak Toba semakin tinggi (faktor pendidikan), perpindahan sekelompok masyarakat Batak Toba yang mengakibatkan masuknya pengaruh dari kebudayaan lain. Dimana anak bungsu laki-laki yang tidak dapat mempertanggung jawabkan dan mandiri terhadap dirinya sendiri kedudukannya akan menjadi sama dengan saudara perempuan dalam hak waris.

2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian warisan peninggalan seharusnya tidak lagi membedakan antara anak laki-laki maupun perempuan, antara kelahiran anak yang satu dengan yang lain.
- b. Hendaknya peran Mangaraja Adat selain berupaya untuk melestarikan Adat Batak juga mampu untuk menerima perubahan sikap masyarakat Batak Toba saat ini khususnya dalam hak pewarisan rumah peninggalan, sehingga dapat tetap memelihara adat-istiadat yang layak untuk dipertahankan dan mengkaji adat-istiadat yang sudah tidak dapat lagi dilaksanakan saat ini karena Adat Batak bersifat dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Groho, Sigit Sapto. 2016. *Hukum Waris Adat di Indonesia, Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.

Publikasi

Arianty, Uzlifatus Dea dan Elverda Nadifa Rosyadi. *.Perkembangan Sistem Pembagian Waris Adat di Suku Batak Toba yang Menganut Kekerabatan Patrilineal*. KULTURA:Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora. Vol.1. No.5 (2023).

Gaol, Sastra Gunawan Lumban, Dhaniar Eka Budiastanti, Wika Yudha Shanty, Ariyanti, and Galih Puji Mulyono. *Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang*. Bhirawa. Vol.5. No.1 (2024).

Haniru, Rahmat. *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol.04. No.02 (2014).

Jayus, Jaja Ahmad. *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak Kajian Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg Dan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn*. Jurnal Yudisial. Vol.12. No.2 (2019).

Manarisip, Marco. *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*. Lex Crimen. Vol.1. No.4 (2012).

Nasution, Adelina. *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*. Al-Qadha. Vol.5. No.1 (2019).

Nangka, Bravo. *Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan*. Lex Privatum. Vol.7. No.3 (2019).

Rumapea, Murni Eva, and Dini Afrianti Simanungkalit. *Dampak Modernisasi terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota Medan*. Anthropos. Vol.1. No.2 (2015).

Sarmadi, Akhmad Sukris. *Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata*. Indonesian Research Journal on Education Web. Vol.4. No.1 (2024).

Wahyuni, Afidah. *Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I. Vol.5. No.2 (2018).

Yuliana, Mita dan Fitri Nia Nur Aini, *Transformasi Hukum Waris Adat Batak Toba dalam Konteks Kesenjangan Gender*. Tumou Tou Law Review. Vol.2. No.2 (2023).

Sumber Hukum

Indische Staatsregeling

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.